

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenaberkat Rahmat dan Karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang (Conyers dan Hills, 1984). Perencanaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, trial and error, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana. Tapi merupakan bersifat public, berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan terhubung pada tindakan.

Berdasarkan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merencanakan visi dan misi yang mempunyai tujuan tertentu di masa mendatang dimana Satpol PP Kota Pekanbaru akan melaksanakan tugas penegakkan Perda dan Perkada secara handal dan profesional dalam rangka menggerakkan peran serta Pemerintah, Swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Perundang-undangan terutama Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Rencana tersebut dituang dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Penyusunan RKT ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Desember 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**



ZULFAHMI ADRIAN, AP.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari TAP MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun1999 (sudah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean'Government*), dan mempertanggung jawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 255 menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan

perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya Satuan polisi pamong praja mempunyai wewenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada
- d. melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 256 Undang-undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- a. Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penempatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- c. Polisi Pamong Praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- d. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian.
- e. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional berkoordinasi dengan kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
- f. Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah Perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kota Pekanbaru.

1.2.1. Tugas Pokok Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 sebagai Institusi di daerah Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja adalah juga aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang membantu Walikota dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

1.2.2. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
7. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.2.3. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.


1.3. Struktur Organisasi Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun susunan organisasi satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset,
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan dan Tindak Internal,
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan,
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari :
 - Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat,
 - Seksi Kerjasama,
 - Seksi Pengamanan dan Dalmas.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya terdiri dari :
 - Seksi Pelatihan Dasar,
 - Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - Seksi Perlindungan Masyarakat,
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat,
 - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
7. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA PEKANBARU



BAB II
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU

2.1. VISI dan MISI

2.1.1. Visi

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah :

**“TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
YANG PROFESSIONAL”**

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan melaksanakan tugas penertiban secara handal dan professional dalam rangka menggerakkan peran serta Pemerintah, Swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Perundang-undangan terutama Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Pekanbaru. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaedah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan hukum yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2.1.2. Misi

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan koordinasi dan mengembangkan kemitraan dengan aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih memadai;
4. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian Linmas.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah

1. Terwujudnya tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang tertib;
2. Mewujudkan *good governance* pada Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketertiban umum;

2. Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan);
3. Meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

BAB III

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Realisasi pelaksanaan keuangan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan telah memenuhi target yang direncanakan. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 secara umum pun telah memenuhi target yang direncanakan sebelumnya dan sejauh ini tidak ada masalah.

Untuk realisasi program/kegiatan yang merupakan urusan wajib Satuan Polisi Pamong Praja dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Untuk Tahun 2017 pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Target biaya sebesar Rp.520.875.000,00 terealisasi Rp.383.740.500,00 atau 73.67 %, yang terdiri atas 1 kegiatan saja yaitu : Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan dengan Target biaya Rp.520.875.000,00 terealisasi sebesar Rp.383.740.500,00 atau 73.67 %. Keluaran kegiatan adalah terciptanya koordinasi yang baik dalam penegakan Perda dan Perkada sedangkan hasil kegiatan adalah terciptanya keamanan kota yang kondusif.

Pelaksanaan Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP yang merupakan urusan wajib dalam pembiayaannya pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2017

No	PROGRAM/KEGIATAN	Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	520.875.000,00	383.740.500,00	73.67
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan	520.875.000,00	383.740.500,00	73.67
	Jumlah	520.875.000,00	383.740.500,00	73.67

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Tahun 2017

Sedangkan Capaian Kinerja program dan kegiatan pada Satpol PP yang merupakan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD Penanggung Jawab	2017	
			Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tertibnya 5 ruas jalan protokol	Satpol PP	Tidak adanya pedagang K5 dan reklame liar di badan jalan, trotoar & jalur hijau	Tidak ada pedagang K5 di badan jalan, trotoar & jalur hijau
	Terjalannya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI (Bela Diri)	Satpol PP	50 orang	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia

Sumber : Perwako No.114 Th.2014 tentang Revisi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

3.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2017

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Pekanbaru Tahun 2017. Rekomendasi yang tercantum dalam LKIP Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut.

1. Permasalahan

- a. Dana yang tersedia setiap tahun belum mencukupi untuk melakukan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, baik untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagai unsur ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) ataupun sebagai penunjang kegiatan lainnya, yang disebabkan antara lain karena adanya rasionalisasi atau efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru.
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan personil Satpol PP untuk pelaksanaan operasi di lapangan dikarenakan luas wilayah kota Pekanbaru \pm 632,26 km² yang terbagi kedalam 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan, 715 Rukun Warga serta 2919 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk \pm 1.400.000 orang pada siang hari dan laju pertumbuhan penduduk 4,47 % per tahun. Berdasarkan Renstra Satpol PP Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 kebutuhan personil sampai dengan Tahun 2017 adalah sebanyak 800 orang, sementara yang tersedia sampai saat ini adalah 375 orang.
- c. Sarana prasarana yang kurang memadai merupakan salah satu permasalahan yang harus ditindaklanjuti seperti kurangnya armada kendaraan patroli, kendaraan angkut, ruangan kantor, barak, alat keamanan dan alat telekomunikasi.

2. Solusi

- a. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penegakan Perda/Perkada dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan operasi di lapangan maka pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2018 akan dilaksanakan penerimaan personil Satpol PP dengan jumlah sebanyak ± 100 orang. Sehingga dicapai jumlah personil pada akhir tahun 2018 sebanyak ± 475 orang.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana Satpol PP kiranya dapat dipenuhi secara bertahap agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pekanbaru dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru masing-masing dikembangkan dalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan KUA/PPAS.

Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahun yang akan diperjanjikan.

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	%	Semakin rendah persentase jumlah pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, maka semakin berkurang Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Pekanbaru.	(Jumlah penyelesaian penegakan Perda / Jumlah pelanggaran Perda) x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Kasus adalah Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan (sumber KBBI offline). Kasus pelanggaran Perda dan Perkada adalah kondisi khusus dalam perbuatan melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	%	Gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan gangguan selain pelanggaran Perda/Perkada yang sering dijumpai pada masyarakat perkotaan seperti konflik sosisal, unjuk rasa, gangguan kantrantibmas, dan lain-lain.	(Pelanggaran K3 yang terselesaikan / jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP) x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Tertib adalah kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaedah hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram.
----	--	--	---	---	--	----------------------------	---

Sumber : Renstra Tahun 2017-2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 dan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan KUA/PPAS Tahun 2018, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2018. Hal ini mengingat Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel. 4.2
Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Sasaran				Program				Kegiatan				Ket		
	Uraian		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan		Target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatnya ketertiban umum	1	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	%	65	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas anggota pengamanan	50 orang	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan <u>Outcome :</u> Rasio cakupan pengamanan dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rupiah Orang	639.400.000 92		
											Kegiatan PAM		7		
											Orang		50		

									Tim Pelaksana Eksekusi Pembongkaran Bangunan / Reklame	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah pembongkaran bangunan / reklame <u>Outcome :</u> Terbentuknya tim pelaksana pembongkaran bangunan / reklame	Rupiah Orang Kali Tim	204.525.000 92 12 1		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	2	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 Sesuai Standar	%	70	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah aduan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	52 aduan	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang difasilitasi <u>Outcome :</u> Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Rupiah Orang Orang Aduan	8.651.547.000 92 365 52	

										Pengendalian Keamanan Lingkungan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah aparaturn Satpol PP pengendali keamanan lingkungan <u>Outcome :</u> Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Rupiah Orang Orang Aduan	100.400.000 92 30 52	
										Pembangunan Pos Jaga/Ronda	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Tersedianya pos jaga/ronda <u>Outcome :</u> Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Rupiah Orang unit Aduan	30.000.000 92 1 52	

						Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik	Meningkatnya pengamanan dalam partisipasi dan budaya politik di masyarakat	Persentase pengamanan partisipasi dan budaya politik di masyarakat	60%	Peningkatan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Terselenggaranya pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur <u>Outcome :</u> Terciptanya keamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Rupiah	250.000.000 92	
											Kegiatan	1		
											Persentase	60%		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	3	Nilai IKM Satpol PP Kota Pekanbaru	Nilai	78.55	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai tugas pokok dan fungsinya	Persentase layanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	95%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah surat yang dilayani pertahun <u>Outcome :</u> Terlaksananya layanan administrasi surat menyurat yang baik	Rupiah Orang	6.360.000 92	
											Surat	1.200		
											Persentase	100%		
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah kebutuhan internet pertahun <u>Outcome :</u> Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet	Rupiah Orang	20.000.000 92	
											mbps	480		
											Persentase	100%		

									Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah kendaraan yang dipelihara dan pengurusan izin kendaraan <u>Outcome :</u> Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Rupiah Orang Unit Persentase	1.033.035.815 92 38 100%	
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah peralatan dan bahan kebersihan serta alat korsik <u>Outcome :</u> Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan kantor	Rupiah Orang Jenis Persentase	57.634.900 92 20 100%	
									Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan <u>Outcome :</u> Terlaksananya perbaikan peralatan kantor dalam setahun	Rupiah Orang unit Persentase	55.200.000 92 46 100%	

									Penyediaan Alat Tulis Kantor	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah jenis alat kantor yang disediakan <u>Outcome :</u> Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Rupiah Orang Jenis Persentase	151.277.700 92 50 100%	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah barang cetakan dan penggandaan <u>Outcome :</u> Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Rupiah Orang Jenis Persentase	125.807.000 92 20 100%	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah bahan bacaan dan peraturan - undangan yang disediakan <u>Outcome :</u> Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rupiah Orang Eksemplar Persentase	12.480.000 92 96 100%	

									Penyediaan Makanan dan Minuman	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan <u>Outcome :</u> Terpenuhinya kebutuhan makan/minum rapat dan tamu	Rupiah Orang Pax Persentase	81.678.750 92 4.550 100%	
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang difasilitasi <u>Outcome :</u> Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Rupiah Orang kali Persentase	693.431.663 92 85 100%	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93%	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli <u>Outcome :</u> Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Rupiah Orang Unit Persentase	165.336.500 92 16 100%	

									Pengadaan Mebeleur	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah mebeleur yang dibeli <u>Outcome :</u> Tersedianya mebeleur yang memadai	Rupiah Orang Unit Persentase	117.313.500 92 120 100%	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan pegawai	95%	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah pakaian kerja lapangan <u>Outcome :</u> Terpenuhinya pakaian Satpol PP yang seragam	Rupiah Orang Stelan Persentase	300.700.000 92 601 100%	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	85%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis, diklat, kursus, pelatihan dan sosialisasi <u>Outcome :</u> Terlaksananya bimbingan teknis, diklat, kursus, pelatihan dan sosialisasi bagi Satpol PP Kota Pekanbaru	Rupiah Orang Orang Persentase	120.000.000 92 4 100%	

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Satuan Polisi Pamong praja Kota Pekanbaru	4	Nilai Impelementasi AKIP Satpol PP Kota Pekanbaru	Nilai	56,82	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningktanya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP SKPD	CC	Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD <u>Outcome :</u> Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Rupiah Orang	5.858.333 92	
										Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun <u>Outcome :</u> Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Rupiah Orang	5.858.333 92	
												Eksemplar	10	
												Dokumen	1	

									Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun <u>Outcome :</u> Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Rupiah Orang Eksemplar Dokumen	8.858.334 92 20 1	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan perencanaan pembangunan daerah	Persentase penyusunan laporan perencanaan pembangunan daerah yang dapat digunakan pada proses berikutnya	83%	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah laporan perencanaan pembangunan daerah <u>Outcome :</u> Persentase penyusunan laporan perencanaan pembangunan daerah yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Rupiah Orang Eksemplar %	15.000.000 92 15 83	

										Penyusunan Revisi Renstra	<u>Input :</u> Dana SDM <u>Output :</u> Jumlah laporan revisi renstra <u>Outcome :</u> Persentase penyusunan laporan perencanaan pembangunan daerah yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Rupiah Orang Eksemplar %	10.000.000 92 10 83	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--------------------------------------	--

Tabel 4.3
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Pencapaian				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang tertib	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	65	70	75	80	85
		Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	70	74	79	80	82
2	Mewujudkan <i>good governance</i> pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Nilai IKM Satpol PP Kota Pekanbaru	78,55	80,15	83,35	85,25	88,88
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Nilai implementasi AKIP Satpol PP Kota Pekanbaru	56,82	61,78	66,54	70,88	75,35

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2018 ini merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good' governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean' government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Pekanbaru, Desember 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU



ZULFAHMI ADRIAN, AP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 adalah sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan Penetapan Kinerja, guna mengukur, menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi walikota pekanbaru.

RKT Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang memuat tujuan dan sasaran, kebijakan, program serta kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya sehingga RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat disusun dengan baik, namun kami merasa masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk pelaksanaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Desember 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

AGUS PRAMONO

NIP. 19630323 201404 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	RENCANA KINERJA TAHUNAN SATPOL PP KOTA PEKANBARU.....	6
2.1	Visi Misi SATPOL PP Kota Pekanbaru.....	6
2.2	Tujuan dan Sasaran SATPOL PP Kota Pekanbaru.....	9
2.3	Strategi dan Kebijakan SATPOL PP Kota Pekanbaru.....	11
2.4	Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru	14
2.5	Indikator Kinerja Utama SATPOL PP Kota Pekanbaru.....	15
2.6	Program dan Kegiatan SATPOL PP Kota Pekanbaru	17
2.7	Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2018	17
2.8	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	32
BAB III	PENUTUP	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 1044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru 2017-2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam tahun berjalan, yaitu penyusunannya didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru pada tahun berjalan.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pilihan dan urusan wajib, dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

2. Seksi Kerjasama
 3. Seksi Pengamanan dan Dalmas
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
1. Seksi Pelatihan Dasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum SATPOL PP;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
31. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019 adalah :

1. Tersusunnya RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

- 2.1 Tujuan dan Sasaran SATPOL PP Kota Pekanbaru
- 2.3 Strategi dan Kebijakan SATPOL PP Kota Pekanbaru
- 2.4 Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru
- 2.5 Indikator Kinerja Utama SATPOL PP Kota Pekanbaru
- 2.6 Program dan Kegiatan SATPOL PP Kota Pekanbaru
- 2.7 Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2018
- 2.8 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

BAB III PENUTUP



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

2.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Pekanbaru didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dibidang Ketentraman dan Ketertiban. Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga merupakan gambaran, cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, Visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*outperform*), memotivasi anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

2.1.1. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Walikota Pekanbaru yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, dengan visi **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”**. Sedangkan Misi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah **Misi 2 Yakni Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.**

Maka disusunlah Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU YANG
PROFESIONAL TERDEPAN DALAM PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA”**

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan melaksanakan tugas penertiban secara handal dan professional dalam rangka menggerakkan peran serta Pemerintah, Swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan

ketertiban serta menjadi yang terdepan dalam penegakkan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaedah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram;
2. Tertib adalah suatu keadaan hukum yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin;
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur;
4. Terdepan adalah berikhtiar menjadi garda terdepan dalam upaya menekan dan mengurangi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan kebijakan daerah lainnya;
5. Penegakkan adalah upaya-upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah melalui penindakan baik yustisial maupun non yustisial;
6. Perda dan Perkada adalah produk perundang-undangan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Misi

Berdasarkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), maka ditetapkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. **Misi Pertama : “ Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ”**

Misi pertama ini diarahkan untuk menciptakan kondisi yang Aman, Tertib, dan Tenram di tengah masyarakat melalui langkah-langkah penegakkan aturan, penertiban, pengawasan, pemantauan untuk pencegahan gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit masyarakat yang meresahkan secara intens dan berkelanjutan, didukung penguatan koordinasi dan keterpaduan Satpol PP Kota Pekanbaru dan instansi terkait.

2. Misi Kedua : “ Meningkatkan Kepatuhan dan Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Daerah”

Misi kedua ini diarahkan untuk Meningkatkan Tertib Masyarakat terhadap Perundang-Undangan Daerah yang berlaku, pengendalian dan langkah penegakkan terhadap pelanggaran dan konsekuensinya bagi masyarakat melalui langkah Pre-entif, Preventif, dan Refresif. Melakukan penegakan pelanggaran peraturan Daerah secara Yustisi maupun non Yustisi secara terpadu, juga mendorong pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan yang ada sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

3. Misi Ketiga : “ Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kemandirian Satlinmas”

Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran Koordinasi dan Pembinaan Provinsi terhadap Satlinmas sebagai bagian tugas dan fungsi Ketertiban Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja antara lain yaitu melalui koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan agar mampu terampil dan memiliki kesiapsiagaan pada tiga tugas pokok yaitu Perbantuan dalam kegiatan Pengamanan (PEMILU), Perbantuan dalam Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana serta Perbantuan Sosial lainnya di daerah.

4. Misi Keempat : “Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi PamongPraja”

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan Kapasitas, Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya baik dari sisi Aparatur Satpol PP maupun Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan selaku korp penegak peraturan perundang-undangan daerah yang tugasnya selalu bersentuhan dengan masyarakat guna mencegah dan meminimalisir tindakan personil yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menyalahi aturan, kode etik dan/atau mencegah tindakan lain dari anggota yang dapat berimplikasi pelanggaran HAM. Misi ini memfokus pada peningkatan kualitas SDM anggota melalui pendidikan dan latihan dasar, bimbingan teknis kepolisipamongprajaan, kesamaptaan, kemampuan komunikasi, negoisasi dan mediasi konflik termasuk kemampuan intelijen bagi seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

5. Misi Kelima : “*Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal*”

Misi ini diarahkan untuk Mengoptimalkan Fungsi Kesekretariatan dalam memberikan Pelayanan Internal, dan sebagai Supporting Unit/Bidang guna terlaksananya pelayanan organisasi yang mampu memacu kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan Perda, Perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu meningkatkan kapasitas sarana prasarana yang mendukung kelancaran operasional tugas dan fungsi yang ada.

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan selama kurun waktu lima tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang tertib
2. Mewujudkan *good governance* pada Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam kurun waktu selama lima tahun. Sasaran bersifat spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketertiban umum
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
3. Meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang tertib	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	65	70	75	80	85
		Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	70	74	79	80	82
2	Mewujudkan <i>good governance</i> pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Nilai IKM Satpol PP Kota Pekanbaru	78,55	80,15	83,35	85,25	88,88
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Nilai implementasi AKIP Satpol PP Kota Pekanbaru	56,82	61,78	66,54	70,88	75,35

2.3 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

2.2.1. STRATEGI

Strategi mencakup bagaimana sasaran kinerja harus dipenuhi atau bagaimana arah dan tindakan yang diinginkan pada waktu yang akan datang. Dengan demikian strategi adalah upaya yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan dan program kinerja dalam lima tahun ke depannya.

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Peningkatan perlindungan masyarakat;
3. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
4. Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan;
5. Pengoptimalan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan).

2.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melaksanakan program dan kegiatan telah ditetapkan, dan Kebijakan ini merupakan Kewenangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai otoritas untuk mengelola Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang dimiliki. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dan operasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah;
3. Mengoptimalkan petugas intel Pol PP;
4. Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat;
5. Operasional pengamanan wilayah oleh petugas linmas;
6. Menegakkan produk-produk hukum daerah;
7. Mengoptimalkan operasi penertiban umum;
8. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, alih tugas dan pendidikan dan pelatihan (bagi PPNS dan Satpol PP Kota Pekanbaru);
9. Meningkatkan pengkajian peraturan perundangan;
10. Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3;
11. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib di masyarakat;
12. Meningkatkan keindahan kota dan menciptakan kota aman.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Visi : Terwujudnya Pekanbaru sebagai <i>Smart City</i> yang Madani (Pekanbaru <i>Smart Madani City</i>)				
Misi II : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya tatanan masyarakat Kota Pekanbaru yang tertib	Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya 2. Meningkatkan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah 3. Mengoptimalkan petugas intel Pol PP
			Peningkatan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat 2. Operasional pengamanan wilayah oleh petugas linmas
			Penegakan peraturan perundang-undangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan produk-produk hukum daerah 2. Mengoptimalkan operasi penertiban umum
			Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, alih tugas dan pendidikan dan pelatihan (bagi PPNS dan Satpol PP Kota Pekanbaru)

				2. Meningkatkan pengkajian peraturan perundangan
		Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3	Pengoptimalan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K32. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib di masyarakat3. Meningkatkan keindahan kota dan menciptakan kota aman



2.4 Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamog Praja Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 464. Berikut ini adalah struktur organisasi Satuan Polisi Pamog Praja Kota Pekanbaru :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat, membawahi :
 4. Sub Bagian Umum.
 5. Sub Bagian Keuangan.
 6. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 4. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal
 5. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 6. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
 4. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
 5. Seksi Kerjasama
 6. Seksi Pengamanan dan Dalmas
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
 3. Seksi Pelatihan Dasar
 4. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat
 5. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 6. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) SATPOL PP Kota Pekanbaru

Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	%	Semakin rendah persentase jumlah pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, maka semakin berkurang Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Pekanbaru.	(Jumlah penyelesaian penegakan Perda / Jumlah pelanggaran Perda) x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<p>Kasus adalah Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.</p> <p>Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan (sumber KBBi offline).</p> <p>Kasus pelanggaran Perda dan Perkada adalah kondisi khusus dalam perbuatan melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.</p>

RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019

2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	%	Gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) merupakan gangguan selain pelanggaran Perda/Perkada yang sering dijumpai pada masyarakat perkotaan seperti konflik sosial, unjuk rasa, gangguan kanrantibmas, dan lain-lain.	(Pelanggaran K3 yang terselesaikan / jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP) x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<p>Tertib adalah kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas.</p> <p>Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaedah hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.</p>
----	---	--	---	---	--	----------------------------	---



2.6 Program dan Kegiatan SATPOL PP Kota Pekanbaru

Rencana program dalam memuat sebuah rencana berisikan program yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dan kegiatan adalah serangkaian tindakan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan implementasinya di lapangan sehingga tujuan akhir dari sebuah visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bisa terwujud.

Adapun rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - b. Kegiatan pembangunan pos jaga/ronda;
 - c. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - d. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja;
 - b. Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan;
 - c. Kegiatan Tim pelaksana eksekusi pembongkaran bangunan/reklame;
 - d. Kegiatan pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan kasus Pelanggar Perda/Perkada;
 - e. Kegiatan Pembangunan Poskamling/Pos Pantau;
3. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik
 - a. Kegiatan Peningkatan Pengamanan Pemilihan Walikota;
 - b. Kegiatan Peningkatan Pengamanan Pemilihan Gubernur;
 - c. Kegiatan Peningkatan Pengamanan Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang

menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, memuat beberapa point diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan ada yang mengalami kenaikan anggaran, karena saat direncanakan kondisi sudah tidak relevan lagi.
2. Beberapa kegiatan juga mengalami rasionalisasi anggaran, namun target kinerja yang telah direncanakan diupayakan tetap tercapai, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
3. Evaluasi dilaksanakan per-triwulan untuk memantau tercapainya target dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan).



**Pengukuran Kinerja Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018**

NO	PROGRAM	KEGIATAN						KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kerja Sama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	112.508.000	112.508.000	100	
			Keluaran : Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	PAM Kegiatan	7	7	100	
			Hasil : Rasio cakupan pengamanan dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	orang	50	50	100	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

		Tim Pelaksana Eksekusi Pembongkaran Bangunan/ Reklame	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	303.525.000	285.509.375	94.06	
			Keluaran : Jumlah pembongkaran bangunan/reklame	kali	12	12	100	
			Hasil : Terbentuknya tim pelaksana pembongkaran bangunan/reklame	tim	1	1	100	
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	11.157.513.200	10.830.574.769	97.07	
			Keluaran : Jumlah tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang difasilitasi	orang	365	365	100	
			Hasil : Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	aduan	52	20	38	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

		Pengendalian Keamanan Lingkungan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	211.547.000	190.519.320	90.06	
			Keluaran : Jumlah aparaturnya Satpol PP pengendali keamanan lingkungan	orang	30	30	100	
			Hasil : Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	aduan	52	20	38	
3	Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik	Peningkatan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	709.887.250	485.021.875	68.32	
			Keluaran : Terselenggaranya pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kegiatan	1	1	100	
			Hasil : Terciptanya keamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	%	60	60	100	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	6.600.000	6.600.000	100
			Keluaran : Jumlah surat yang dilayani pertahun	surat	1200	1200	100
			Hasil : Terlaksananya layanan administrasi surat menyurat yang baik	%	100	100	100
		Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	20.000.000	19.910.000	99.55
			Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan internetnya pertahun	subsektor	5	5	100
			Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet	%	100	100	100



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	1.175.922.300	1.060.081.435	90.15	
			Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara dan pengurusan izin kendaraan	Unit	38	38	100	
			Hasil : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%	100	100	100	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	65.560.900	60.156.000	91.75	
			Keluaran : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan serta alat korsik	jenis	20	20	100	
			Hasil : Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan kantor	%	100	100	100	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	55.200.000	55.100.000	99.81	
		Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan	Unit	46	84	182	
		Hasil : Terlaksananya perbaikan peralatan kantor dalam setahun	%	100	100	100	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	151.277.700	150.696.900	99.61	
		Keluaran : Jumlah jenis alat kantor yang disediakan	Jenis	50	50	100	
		Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	%	100	100	100	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	81.255.000	79.115.000	97.36	
			Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	20	19	95	
			Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	12.480.000	12.480.000	100	
			Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	96	96	100	
			Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

	Penyediaan Makanan dan Minuman	<p>Masukan : Dana yang tersedia</p> <p>Keluaran : Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan</p> <p>Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makan/minum rapat dan tamu</p>	<p>Rp</p> <p>pax</p> <p>%</p>	<p>81.678.750</p> <p>4.550</p> <p>100</p>	<p>80.533.350</p> <p>1.900</p> <p>100</p>	<p>98.59</p> <p>42</p> <p>100</p>	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	<p>Masukan : Dana yang tersedia</p> <p>Keluaran : Jumlah sub sektor yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar daerah</p> <p>Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah</p>	<p>Rp</p> <p>Sub Sektor</p> <p>%</p>	<p>790.695.377</p> <p>5</p> <p>100</p>	<p>790.061.984</p> <p>5</p> <p>100</p>	<p>99.91</p> <p>100</p> <p>100</p>	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	41.777.500	41.777.500	100
			Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Unit	16	7	44
			Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	%	100	100	100
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	566.810.000	374.907.500	66.14
			Keluaran : Jumlah pakaian kerja lapangan	Stel	365	365	100
			Hasil : Terpenuhinya pakaian Satpol PP yang seragam	%	100	100	100



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	709.325.000	707.079.000	99.68
			Keluaran : Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis, diklat, kursus, pelatihan dan sosialisasi	orang	4	8	200
			Hasil : Terlaksanya bimbingan teknis, diklat, kursus, pelatihan dan sosialisasi bagi Satpol PP Kota Pekanbaru	%	100	100	100



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	2.000.000	2.000.000	100
			Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Eksemplar	10	10	100
			Hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Dokumen	1	1	100



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Masukan : Dana yang tersedia	Rp	2.000.000	2.000.000	100
			Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Eksemplar	10	10	100
			Hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Dokumen	1	1	100



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

		TAHUN 2019					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Masukan	: Dana yang tersedia	Rp	4.500.000	4.500.000	100
		Keluaran	: Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Eksemplar	20	20	100
		Hasil	: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya	Dokumen	1	1	100



2.8 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019


Adapun RKT tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdapat pada Tabel pada lampiran laporan berikut :

No	Sasaran				Program				Kegiatan				Ket	
	Uraian		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan		Target
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya ketertiban umum	1	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	%	70	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas anggota pengamanan	50 orang	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan</p> <p>Outcome: Rasio cakupan pengamanan dalam pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</p>	Rupiah Orang	114.750.000 92	
											Kegiatan PAM		7	
											Orang		50	

RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019


										Tim Pelaksana Eksekusi Pembongkaran Bangunan / Reklame	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah pembongkaran bangunan / reklame</p> <p>Outcome: Terbentuknya tim pelaksana pembongkaran bangunan / reklame</p>	Rupiah Orang	211.312.000 92	
												Kali	12	
												Tim	1	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	2	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 Sesuai Standar	%	74	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah aduan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	51 aduan	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang difasilitasi</p> <p>Outcome: Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)</p>	Rupiah Orang	12.378.945.000 92	
												Orang	370	
												Aduan	51	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

								Pengendalian Keamanan Lingkungan	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah aparaturnya Satpol PP pengendali keamanan lingkungan</p> <p>Outcome: Jumlah aduan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Orang</p> <p>Aduan</p>	<p>798.870.000 92</p> <p>30</p> <p>51</p>	
				Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik	Meningkatnya pengamanan dalam partisipasi dan budaya politik di masyarakat	Persentase pengamanan partisipasi dan budaya politik di masyarakat	65%	Peningkatan Pengamanan Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Terselenggaranya pengamanan pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif</p> <p>Outcome: Terciptanya keamanan pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif</p>	<p>Rupiah</p> <p>Kegiatan</p> <p>Persentase</p>	<p>2.490.995.000 92</p> <p>1</p> <p>65%</p>	




RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

3	Meningkatnya Kualitas Layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	3	Nilai IKM Satpol PP Kota Pekanbaru	80,15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sesuai tugas pokok dan fungsinya	Persentase layanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah surat yang dilayani pertahun</p> <p>Outcome: Terlaksananya layanan administrasi surat menyurat yang baik</p>	Rupiah Orang	7.350.000 92	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah kebutuhan internet pertahun</p> <p>Outcome: Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet</p>	Rupiah Orang	34.500.000 92	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	<p>Input : Dana SDM</p> <p>Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara dan pengurusan izin kendaraan</p> <p>Outcome : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Unit</p> <p>Persentase</p>	<p>1.072.624.100 92</p> <p>38</p> <p>100%</p>	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<p>Input : Dana SDM</p> <p>Output : Jumlah peralatan dan bahan kebersihan serta alat korsik</p> <p>Outcome : Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan kantor</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Jenis</p> <p>Persentase</p>	<p>32.470.400 92</p> <p>23</p> <p>100%</p>	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019

							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan</p> <p>Outcome: Terlaksananya perbaikan peralatan kantor dalam setahun</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>unit</p> <p>Persentase</p>	<p>55.200.000 92</p> <p>46</p> <p>100%</p>	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah jenis alat kantor yang disediakan</p> <p>Outcome: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Jenis</p> <p>Persentase</p>	<p>150.620.500 92</p> <p>52</p> <p>100%</p>	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Outcome: Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Jenis</p> <p>Persentase</p>	<p>118.587.000 92</p> <p>19</p> <p>100%</p>	

RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019

							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan</p> <p>Outcome: Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Eksemplar</p> <p>Persentase</p>	<p>12.480.000 92</p> <p>96</p> <p>100%</p>	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah pax makanan dan minuman yang disediakan</p> <p>Outcome: Terpenuhinya kebutuhan makan/minum rapat dan tamu</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Pax</p> <p>Persentase</p>	<p>81.475.000 92</p> <p>4.150</p> <p>100%</p>	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU


TAHUN 2019

								Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah rapat koordinasi / konsultasi yang difasilitasi</p> <p>Outcome: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>kali</p> <p>Persentase</p>	<p>768.381.527 92</p> <p>95</p> <p>100%</p>	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar	87%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis, diklat, kursus, pelatihan dan sosialisasi</p> <p>Outcome: Terlaksananya bimbingan teknis, diklat, kursus, pelatihan dan sosialisasi bagi Satpol PP Kota Pekanbaru</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Orang</p> <p>Persentase</p>	<p>100.000.000 92</p> <p>3</p> <p>100%</p>		



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Satuan Polisi Pamong praja Kota Pekanbaru	4	Nilai Impelementasi AKIP Satpol PP Kota Pekanbaru	Nilai Tahun 2017,78	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningktanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP SKPD	B	Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD	<p>Input : Dana SDM</p> <p>Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya</p>	Rupiah Orang	2.000.000 92	
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	<p>Input : Dana SDM</p> <p>Output : Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun</p> <p>Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya</p>	Rupiah Orang	2.000.000 92	



RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019

									Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	<p>Input: Dana SDM</p> <p>Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun</p> <p>Outcome: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat digunakan pada proses berikutnya</p>	<p>Rupiah Orang</p> <p>Eksemplar</p> <p>Dokumen</p>	<p>4.500.000 92</p> <p>20</p> <p>1</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--



BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2019 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2019 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian kiranya Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 Pada Satuan Polisi Pamong Praja ini dibuat untuk dapat diterima, dievaluasi dan dipertimbangkan, sehingga dengan adanya laporan ini pelaksanaan tugas serta fungsi maupun seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran APBD Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik, lancar dan dapat pula dipertanggung jawabkan.